

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 9/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2021

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU R.I Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2021.

Dasar hukum Keputusan KPU Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: : 9/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/IV/2021 Menjelaskan Tentang Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2021

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 April 2021.
- Lampiran 2 Halaman